



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Nomor : Kd.23.03/3/PP.00/427/2012

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH YAPIST TAHUNA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penertiban kembali administrasi Pendidikan Madrasah maka perlu menerbitkan kembali Izin Operasional MA Yapist Tahuna;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Yapist Tahuna sudah tidak sesuai dengan aturan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan diterbitkan kembali Izin Operasional;


Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Yapist Tahuna;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Yapist Tahuna menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara Madrasah;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Madrasah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Madrasah yang dibinanya Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mencabut kembali keputusan ini
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 20 Februari 2012
Kepala,



Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kepl. Sangihe Tahuna;
- 4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sangihe Tahuna;
- 5. Arsip.



Nomor : D / Wr / MA / 0021 / 93

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : SULAWESI UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Sulawesi Utara nomor : Wr/5/PP.03.2/3396/1992

tanggal 7 Desember 1992

diberikan kepada :

Nama madrasah : MAS Y A P I S T
Alamat : JL. T I D O R E
Kecamatan : T A H U N A
Kabupaten/Kotamadya : KAB. SANGIHE TALAUD
Propinsi : SULAWESI UTARA
Penyelenggara madrasah/
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
berdiri sejak tanggal : 1975

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	7	0	1	0	6	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manado , 4 Janauri 1993

An. Kepala
Kepala Bidang Binbaga Islam
Propinsi Sulawesi Utara

DRS. H.M. YUSUF OTOLUWA
NIP. 150 203 759

2020-12-8 10:10